



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :132/Pdt.G/2011/Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan;

_____ dan _____, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas _____, tempat tinggal di Jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____

sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

_____, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sukarela pada Puskesmas _____, tempat tinggal di jalan _____, Kelurahan Bone, Kecamatan _____, Kabupaten _____ di sebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bertanggal 18 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2011/PA.Msb. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat telah mendapat surat izin perceraian dari Bupati Luwu Utara Nomor : 800.08/130/BKKD tanggal 15 Maret 2011;
2. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:07/07/I/2002 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu utara, tanggal 12 Januari 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak;
4. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di jalan Datok Pattimang Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara di rumah orang tua tergugat selama dua tahun tiga bulan dan kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Kelurahan Bone di rumah orang tua penggugat selama dua tahun dan setelah itu penggugat pergi ke Palopo untuk kuliah selama satu tahun sementara tergugat pergi kerumah orang tuanya di jalan Datok Pattimang selama tiga tahun sampai sekarang dan setelah penggugat kembali ke Masamba pada tahun 2009 hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tiara Navila Ibrahim binti Ibrahim, umur Sembilan tahun dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2002 tergugat menyuruh penggugat untuk mengikuti acara Ta'lim namun penggugat tidak mau pergi karena pada saat itu penggugat tidak memiliki baju busana Muslim sehingga tergugat marah dan menampar pipi kiri penggugat lalu tergugat pergi mengikuti acara tersebut dan tidak kembali, selang dua hari tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan penggugat selang satu hari penggugat dan tergugat kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai tahun 2004;
6. Bahwa pada tahun 2004 tergugat marah dan memukul kepala penggugat serta menendang paha kiri penggugat dan mengancam penggugat dengan parang kalau penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun selang empat belas hari penggugat dan tergugat kembali rukun sampai tahun 2006;
7. Bahwa, pada bulan Juli 2006 orang tua penggugat dalam keadaan sakit namun tergugat tidak pernah menjenguknya sehingga penggugat kesal karena sifat tergugat yang keras sering memukul penggugat menyebabkan penggugat sakit hati sehingga penggugat pergi ke Palopo alasan kuliah selama tiga tahun dan sementara tergugat ke rumah orang tuanya di Jalan Datok Pattimang, Kelurahan Bone, selama tiga tahun hingga sekarang;
8. Bahwa, pada tahun 2008 tergugat memukul penggugat di Palopo di rumah kos pakai helem disebabkan penggugat membawa anaknya ke Palopo yang ada pada tergugat;
9. Bahwa, sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang empat tahun delapan bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada jaminan kepada penggugat dengan demikian tergugat melanggar sigat taklik talak point (2),(3) dan (4) yang telah diucapkan tergugat pada saat setelah akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

10. Bahwa, dengan kejadian-kejadian tersebut tersebut, pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat berupaya merukunkan kembali dan memperbaiki masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh yang telah ditetapkan ;
4. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti dan ketidakhadiran tergugat ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa upaya untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mengingatkan penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat Izin Bupati Luwu Utara Nomor : 800.08/130/BKDD tanggal 15 Maret 2011 tentang Izin perceraian Atas nama Nurcahyani, A.Md Keb. bertanda P.1;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 07/07/II/2002 bertanggal 12 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan telah dicocokkan dengan aslinya bertanda P. 2;
- Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Ibrahim (tergugat) tertanggal 7 Januari 2011 bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

Saksi pertama ; *[Name]*, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai sukarela puskesmas Masamba, tempat tinggal di Kelurahan *[Name]*, Kecamatan *[Name]*, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, mengenal penggugat sebagai Saudara Kandung dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa, menghadiri perkawinan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, pada waktu menikah mengucapkan Ta'lik Talak;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa, sering mendengar penggugat dan tergugat ribut ;
- Bahwa, pernah melihat bekas pemukulan dibagian belakang penggugat;
- Bahwa, sejak 2006 pisah dengan suami tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa, sejak kepergian tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa, pernah diusahakan untuk merukunkan namun sudah tidak bisa dirukunkan;

Saksi Kedua ; *[Name]*, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga suka rela, tempat tinggal di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dibawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, mengenal penggugat sebagai Saudara Kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2002;
- Bahwa,tergugat mempunyai sifat yang sering marah;
- Bahwa,sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa,penyugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, pernah melihat lebam di bagian mata penyugat;
- Bahwa, melihat tergugat marah dan menampar pipi kiri penyugat;
- Bahwa, pada bulan Februari 2002 tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan penyugat selama satu hari;
- Bahwa, pada tahun 2008 tergugat memukul penyugat di Palopo di rumah kos pakai helm;
- Bahwa, penyugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak 2006 sampai sekarang;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penyugat menyatakan sudah cukup dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut serta mengajukan kesimpulan tetap mau cerai dan memohon putusan;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penyugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang buat oleh pejabat berwenang merupakan bukti otentik tentang adanya izin perceraian dari atasannya sehingga gugatan penyugat dapat diteruskan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan perdamaian sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan adanya alasan sah menurut hukum namun Majelis tetap berusaha untuk merukunkan penyugat dengan tergugat dengan mengingatkan agar penyugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di Persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak beralasan dan berdasar hukum sedangkan gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan dinyatakan harus diterima tanpa hadirnya tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah yang sampai saat ini belum pernah cerai sehingga secara formil gugatan penggugat harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang di buat para pihak akan dipertimbangkan bersama alasan-alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawaban tergugat dan dinyatakan tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah alasan-alasan yang diajukan penggugat merupakan penyebab keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan telah mengajukan dua orang saksi serta telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan di dengar sendiri tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan Majelis Hakim menganalisis kesaksian tersebut yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi pertama dan saksi ke dua selaku Saudara Kandung penggugat sangat mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dan mengetahui tergugat pernah mengucapkan sumpah ta'lik talak, ke dua saksi tersebut mengetahui dan melihat penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama kemudian saksi pertama mendengar penggugat dan tergugat ribut dan melihat bekas pemukulan pada bahagian belakang penggugat dan saksi ke dua melihat penggugat dan tergugat ribut-ribut dalam rumah dan melihat penggugat dipukul serta melihat bekas pemukulan dibahagian mata penggugat kedua saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah berhubungan, dan mengetahui selama pisah tidak ada nafkah dari tergugat selama 4 tahun 8 bulan ;



- Bahwa, keterangan saksi ke dua tersebut mempunyai hubungan yang saling terkait dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui adanya pertengkaran, terjadi pisah tempat tinggal, tidak ada nafkah selama 4 tahun 8 bulan telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil gugatan penggugat terbukti adanya pertengkaran, pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dan adanya pisah tempat tinggal serta tidak ada nafkah selama 4 tahun 8 bulan merupakan perbuatan yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik bagi penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal bersama penggugat mengakibatkan penggugat kesal terhadap keadaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya yang menyebabkan penggugat tidak dapat bertahan lagi tinggal bersama dengan tergugat sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan saksi – saksi tersebut tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa, penggugat pernah mengalami tindakan kekerasan fisik ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sangat sulit untuk mempertahankan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah antara penggugat dengan tergugat sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak terwujud oleh karena adanya tergugat yang selalu marah dan memukul penggugat sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat merupakan pemicu ketidak ketenangan penggugat dan tergugat untuk tinggal bersama sehingga tergugat sangat sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut sejalan dengan pendapat -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama dalam kitab Nihayatus Zain Pasal Talaq oleh Majelis Hakim mempertautkan dan menjabarkan dengan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya sebagai berikut;

“Dan di antara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau isteri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat serta tergugat tidak pernah memperhatikan tergugat dan tidak memberikan nafkah selama 4 tahun 8 bulan menyebabkan penggugat menunjukkan kekesalannya dalam setiap persidangan dengan menyatakan tekadnya akan tetap bercerai dengan tergugat bahkan penggugat selalu menyatakan tidak tahan lagi dengan situasi dan suasana yang dirasakan selama ini penggugat merasa benci dan tidak ada rasa cinta mencintai, tidak saling menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ternyata penggugat dan tergugat tidak dapat tinggal bersama oleh karena tergugat selalu ribut yang berlebihan dan telah mengalami kekerasan fisik serta pisah tempat tinggal menyebabkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami menyebabkan terputusnya Komunikasi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat serta tidak ada nafkah selama 4 tahun 8 bulan dan telah diupayakan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga pengugat dengan tergugat oleh keluarga terdekat pihak penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat dan juga telah berusaha untuk menasehati tergugat agar dapat tinggal bersama namun tidak mau lagi mengubah karakteristik prilakunya sehingga merupakan wujud pertentangan keinginan penggugat dengan tergugat untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut merupakan konflik lahiriah dan batiniah antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta penggugat dan tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sebagaimana juga dinyatakan dalam bukti surat P.3 dan penggugat tidak mau lagi didamaikan serta telah cukup alasan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta tidak dapat hidup rukun sesuai dengan kalimat terakhir dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat dimana gugatan penggugat dikabulkan karena terbukti cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan termohon serta cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan penggugat yang menyatakan kepergian tergugat 4 tahun 8 bulan berturut-turut dan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati pihak penggugat dan tidak ada tanda-tanda tergugat akan mau kembali ke rumah kediaman bersama maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan penggugat harus diterima oleh karena tergugat telah terbukti melanggar Sighat Taklik Talak angka (1),(2),(3) dan (4) yang pernah diucapkan termohon setelah akad nikah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000, berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat () terhadap penggugat () dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H. oleh H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis, dan masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30. 000.-
2. Administrasi	Rp. 50. 000.-
3. Panggilan	Rp. 150. 000.-
4. Redaksi	Rp. 5. 000.-
5. Materai	Rp. 6. 000.-

Jumlah	Rp .241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
--------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

